PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sukarno Hatta No. 11 Praya Telp. (0370) 654097 Praya 83511
Website : disdik.lomboktengahkab.go.id, email : dikporadataloteng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 142 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDTQ RAHMATULLAH ALMA'ARIF DESA UNGGA KEC. PRAYA BARAT DAYA LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. Bahwa **SDTQ RAHMATULLAH AL-MA'ARIF DESA UNGGA PRAYA BARAT DAYA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah **YAYASAN PONPES MANHALUL MA'ARIF DAREK DESA UNGGA KEC. PRAYA BARAT DAYA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor . : 01/YPP.MM/SDIT/III/2021,Tanggal, 15 Maret 2021.
2. Hasil survei kebijakan dan penetapan Izin Pendirian Sekolah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONPES MANHALUL MA'ARIF DAREK**
- Alamat : Jalan Raya Darek-Pengga Kecamatan Praya Barat Daya

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- N a m a Sekolah : **SDTQ RAHMATULLAH ALMA'ARIF**
- Alamat : Jalan Raya Darek-Pengga Kecamatan Praya Barat Daya

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 15 Maret 2021
PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN LOMBOK TENGAH

H. MOH. NAZILI, S.Pd
NIP. 196212131987031 007

Scanned by CamScanner